

PENDEKATAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Budi Santoso*

Abstract

The lack of contribution of multinational companies to sustainable development leads to the society urging multinational companies to implement corporate social responsibility (CSR). In the eye of law, CSR regulations constitutes as legal tool that can be utilised as a soft approach to support sustainable development.

Abstrak

Kontribusi perusahaan multinasional terhadap pembangunan berkelanjutan dirasakan masih kurang. Banyak pihak kemudian menuntut perusahaan multinasional melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Oleh karena itu, pengaturan CSR dalam konteks hukum merupakan suatu piranti hukum lunak yang dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, pembangunan berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Kemajuan dan kemakmuran negara sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan. Masalah pembangunan internasional, yang terutama berhubungan dengan pembangunan ekonomi di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang seringkali berbenturan dengan kepentingan perusahaan multinasional untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan kepentingan lingkungan alam untuk pemanfaatan bagi generasi mendatang.

Perusahaan-perusahaan multinasional di bidang pertambangan, misalnya telah banyak mengeruk keuntungan dari negara-negara dimana mereka beroperasi. Dunia sangat mengenal bagaimana perusahaan

multinasional pertambangan seperti Newmont, Freeport, Chevron, Exxon Mobil, dan sebagainya telah menjadi raksasa-raksasa bisnis yang menguasai tambang-tambang potensial di berbagai negara berkembang. Sebagai contoh, dalam laporan pendapatannya untuk tahun 2007, Exxon Mobil memperoleh keuntungan sebesar US\$40,6 miliar. Nilai penjualan Exxon Mobil mencapai US\$404 miliar, melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) dari 120 negara di dunia. Perusahaan minyak Amerika Serikat lainnya, Chevron, melaporkan keuntungan yang diperolehnya sepanjang tahun 2007 mencapai US\$18,7 miliar. Sedangkan perusahaan Royal Dutch Shell dari Belanda menyebutkan nilai keuntungan yang mereka

* Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang (e-mail: busan@ub.ac.id).

peroleh dalam waktu setahun mencapai US\$31 miliar.¹

Nilai penjualan yang diperoleh perusahaan-perusahaan minyak dari negara-negara maju ini tidaklah sebanding dengan PDB beberapa negara sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga, tempat perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kegiatan eksplorasinya. Sebagai contoh, hingga akhir tahun 2007, PDB Indonesia belum sanggup menembus US\$400 miliar, untuk triwulan ke III tahun 2007 saja hanya mencapai Rp2.901 triliun (kurang lebih setara US\$322 miliar).²

Laporan Tahunan *The United Nations Development Program* (UNDP) tahun 2006 menyebutkan bahwa 40 persen populasi penduduk di dunia adalah miskin, yaitu 2,5 miliar manusia hidup di bawah US\$2 sehari. Total pendapatan dari mereka sebanding dengan 5 persen pendapatan global, sementara 10 persen populasi orang terkaya memiliki harta kekayaan sebanding dengan sekitar 54 persen pendapatan global. Lebih dari 800 juta orang kelaparan dan kekurangan gizi, lebih dari 1,1 miliar orang tidak memiliki akses air minum dan setiap jam sebanyak 1.200 anak-anak meninggal dunia karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Walaupun ekonomi global dan kemajuan teknologi berkembang cepat, banyak orang di negara-negara dunia ketiga tidak dapat menikmati tujuan dari globalisasi.³

Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi adalah karena banyak

perusahaan-perusahaan multinasional cenderung hanya mengeksploitasi sumber-sumber daya alamnya tanpa diimbangi dengan usaha-usaha untuk memperbaikinya. Selain itu, masyarakatnya pula cenderung terabaikan, sangat kurang upaya perusahaan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Tak heran, pengelolaan perusahaan lebih memprioritaskan pada usaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Oleh karena itu, strategi bisnis perusahaan seringkali dipandang lebih berdimensi jangka pendek untuk mewujudkan tujuan memaksimalkan *shareholder value* dan terkadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan.

Akibatnya, muncul banyak tuntutan tentang peranan dan aktivitas perusahaan terutama terkait dengan masalah kesenjangan sosial ekonomi antara perusahaan dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Mereka berpandangan bahwa perusahaan tidaklah sekedar sebuah entitas ekonomi yang hanya mengejar keuntungan, tetapi juga merupakan suatu institusi sosial yang berada dalam suatu komunitas sosial dan membawa serta tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Dalam konteks pembangunan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan, dituntut untuk mempunyai andil dalam pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan alam sekitarnya. Seringkali mereka dianggap sebagai pihak

¹ PAB Online, "Indonesia Sudah Tergadai", http://web.pab-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf, diakses 3 Juni 2011.

² *Ibid.*

³ UNDP, "Annual Report 2006", <http://www.undp.org/publications/annualreport2006/index.shtml>, diakses 8 Juni 2011.

yang harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan tempat dimana mereka menjalankan kegiatan operasinya. Tidak sedikit laporan tentang kerusakan lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional suatu perusahaan pertambangan multinasional.

Berdasarkan kondisi pembangunan yang terjadi, khususnya pembangunan di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang, dikaitkan dengan kegiatan operasional perusahaan multinasional dan dampaknya terhadap pembangunan sosial dan lingkungan sekitarnya, maka beberapa organisasi pembangunan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia dalam beberapa dekade terakhir ini terus mempromosikan pentingnya perusahaan-perusahaan multinasional menjalankan praktik tanggung jawab sosial perusahaannya.⁴ Keseluruhannya telah berhasil meyakinkan sebagian perusahaan-perusahaan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab karena perusahaan merupakan sebuah ‘*corporate citizens*’ yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan.⁵

Organisasi-organisasi internasional telah banyak membuat instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk, misalnya OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2000. Instrumen-instrumen internasional tersebut di atas tidaklah akan efektif jika tidak ada peran dari negara-negara untuk

ikut serta mempromosikan praktek tanggung jawab sosial sebagai sesuatu yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah memasukkan ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam pengaturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai sesuatu yang bersifat wajib untuk dilaksanakan (*mandatory*).

Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menegaskan gagasan-gagasan yang telah muncul mengenai pentingnya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu pendekatan hukum terhadap pembangunan internasional, khususnya CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Tulisan ini secara berurutan menguraikan mengenai konsep pembangunan internasional yang berkelanjutan, peranan CSR terhadap pembangunan internasional, dan diakhiri dengan pengaturan CSR melalui instrumen-instrumen internasional serta penutup.

B. Konsep Pembangunan Internasional yang Berkelanjutan

Pembangunan diartikan sebagai proses yang memfasilitasi setiap orang dan semua masyarakat dalam memperoleh manfaat pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁶ Oleh karena itu, pembangunan

⁴ Vivos menyebutnya dengan istilah “*the role of multilateral development institutions*”. Lihat dalam Rhys Jenkins, “Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty”, *International Affairs*, Volume 81, Nomor 3, 2005, hlm. 530.

⁵ Jennifer A. Zerk, 2006, *Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law*, Cambridge University Press, New York, hlm. 58.

⁶ Pasal 1 *Declaration on the Right to Development* 1986.

adalah sebuah proses yang komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup semua orang.⁷ Hal tersebut diantaranya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan sebagainya. Itulah yang merupakan tujuan fundamental masyarakat internasional, seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam *United Nations Charter*.⁸

Kegiatan dan proses pembangunan telah dianggap sebagai hak negara untuk membangun.⁹ Bagaimana dan dengan cara apa pembangunan itu dilakukan adalah kehendak bebas masing-masing negara. Namun demikian, hak negara untuk membangun ini tentunya akan bersinggungan dengan standar lingkungan hidup internasional. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara kepentingan lingkungan hidup dengan pembangunan. Integrasi ini kemudian telah melahirkan sebuah konsep, yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁰ Istilah pembangunan berkelanjutan merupakan konsep baru yang terkait dengan konsep pembangunan. Makna keterkaitan ini dapat dihubungkan dengan masalah efisiensi dan keadilan. Melakukan efisiensi untuk memperbesar hasil pembangunan, dan

melakukan keadilan (*equity*) untuk pendistribusian yang layak serta menjaga keberkelanjutan pemanfaatannya.¹¹

Definisi pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional dan instrumen lainnya. Menurut *the World Commission on Environment and Development* (WCED), sebagaimana disebutkan dalam *1987 Brundland Report*, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi keperluan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi keperluan mereka.¹² Pengertian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk memenuhi keperluan generasi sekarang tapi tentunya juga harus memperhatikan kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

The World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika, tahun 2002 telah mempertegas mengenai paradigma pembangunan internasional, yaitu bahwa pembangunan haruslah dilandasi konsep pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan baru berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan ketergantungan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan alam sekitar.¹³

⁷ Pembukaan *Declaration on the Right to Development* 1986.

⁸ Pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

⁹ Asif dan Ziegler, 2007, *International Economic Law*, Sweet & Maxel, London, hlm. 496.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 498.

¹¹ Daud Silalahi, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi", *Makalah*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 2003, hlm. 14.

¹² Claire dan Khalfan, 2004, *Sustainable Development Law: Principles, Practices and Prospects*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 18.

¹³ *Ibid.*, hlm. 26.

Dari kedua pengertian di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat dua konsep penting yang terkait dengan proses pembangunan. *Pertama*, konsep kebutuhan, terutama kebutuhan dasar generasi sekarang. *Kedua*, ide keterbatasan yang didasarkan pada pertimbangan kemajuan teknologi dan organisasi masyarakat untuk menetapkan daya dukung lingkungan hidup yang mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pembahasan konsep pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai koreksi terhadap kelemahan konsep pembangunan yang didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi (*economic growth model*) yang dianut dalam konsep pembangunan Eropa setelah Perang Dunia Kedua.¹⁴ Dalam model-model ekonomi klasik, pendapatan merupakan hasil dari tiga faktor produksi utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan para ekonom neo klasik menganggap bahwa sumber daya alam merupakan faktor produksi yang melimpah dan mudah tercipta kembali, sehingga peranannya dapat diabaikan dan hanya tenaga kerja dan modal yang dianggap menentukan tinggi rendahnya produksi nasional. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang dikemukakan Keynes. Menurutnya, agar pembangunan dapat berlangsung untuk jangka panjang, maka sumber daya alam harus dianggap sebagai barang langka (*a scarcity of natural*

resources). Walaupun demikian, Keynes tetap saja menganggap bahwa sumber daya alam tidak berperan dalam produksi nasional.¹⁵

Paradigma yang terdapat pada teori-teori ekonomi tersebut terbukti ampuh dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara maju. Namun demikian, bersamaan dengan kemajuan di bidang ekonomi, banyak orang mulai tidak puas dengan pola pembangunan yang diterapkan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pola pembangunan yang dilaksanakan tersebut dianggap telah melampaui batas kegunaannya dan bahkan menuju ke arah yang merugikan umat manusia. Berkurangnya sumber daya alam dan munculnya berbagai jenis pencemaran dianggap akan menghambat pembangunan pada masa depan.¹⁶

Saat banyak pihak mengkhawatirkan dampak negatif dari pola pembangunan tersebut, paradigma ekonomi pun mulai bergeser. Asumsi bahwa sumber daya alam melimpah dan mudah tercipta kembali sudah tidak tepat lagi. Kekhawatiran tersebut kemudian memunculkan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*).¹⁷ Walaupun demikian, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pembangunan dan lingkungan lingkup tahun 1992 telah memberi kritik terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dianggap gagal karena

¹⁴ Daud Silalahi, *Op.cit.*, hlm. 1.

¹⁵ Anggito Abimanyu, 1997, *Pembangunan Berkelanjutan dan Perencanaan Energi Masa Depan, Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, CSIS, Jakarta, hlm. 212.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 213. Lihat juga dalam Thomas H. Tietenberg, 1996, *Environmental and Natural Resources Economics*, Pearson Addison Wesley, Boston.

tidak membawa perubahan yang signifikan. Contohnya, kemajuan ilmu dan teknologi baru dianggap tidak membawa keadilan bagi negara-negara sedang berkembang, sebab sekitar 70 persen penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang hanya memperoleh 30 persen dari pendapatan dunia dan hal itu bisa memunculkan ketidakadilan yang berkelanjutan.¹⁸

Oleh karena itu, menurut konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidaklah hanya bagi mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui peningkatan produksi barang dan jasa secara melimpah haruslah seimbang dengan aspek kepentingan lingkungan dan aspek kepentingan sosial, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin. Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan tersebut saling berkaitan dan merupakan pilar pendukung bagi pembangunan berkelanjutan.

C. Peranan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pembangunan

Perusahaan-perusahaan multinasional merupakan pelaku pembangunan yang sangat kuat dibandingkan dengan pelaku pembangunan yang lainnya. Ukuran kapitalnya yang luar biasa besar dan kepentingan untuk selalu menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang menyebabkan

perusahaan-perusahaan tersebut haruslah terlibat dalam model pembangunan yang berkelanjutan.¹⁹ Kekuatan kapital perusahaan-perusahaan besar di dunia tersebut telah menjadikan mereka memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut dengan kuat telah mempengaruhi arus ekonomi politik baik di negara-negara sedang berkembang maupun di negara-negara maju.²⁰

Perusahaan multinasional yang memiliki jaringan perusahaan di berbagai negara tentunya mempunyai peran dan pengaruh terhadap roda pembangunan di berbagai negara. Berbagai kegiatan usahanya telah juga memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan suatu negara selain juga sebaliknya telah dianggap sebagai salah satu pelaku pembangunan yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, misalnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, tidaklah berlebihan sekiranya masyarakat internasional menuntut perusahaan-perusahaan multinasional untuk menjalankan praktek tanggung jawab sosial.

Secara filosofis, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hendak melihat perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan seharusnya menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengutamakan prinsip moral dan

¹⁸ Daud Silalahi, 2003, *Loc.cit.*

¹⁹ Michael Hopkins, 2007, *Corporate Social Responsibility and International Development*, Eartscan, London, hlm. 3 dan 7.

²⁰ S. Zadek, 2001, *Third Generation Corporate Citizenship*, The Foreign Policy Centre, London, hlm. 4. Lihat juga J. Bendell, "Barricades and Boardrooms: A Contemporary History of the Corporate Accountability Movement", *Paper*, Technology, Business and Society Program Paper Number 13, UNRISD, Jenewa, 2004, hlm. 11.

etis, yaitu mencapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan masyarakat.

CSR mempunyai hubungan dengan memperlakukan *stakeholders* perusahaan secara etik atau dalam cara yang bertanggung jawab. “Secara etik atau bertanggung jawab” artinya memperlakukan *stakeholders* dengan cara-cara yang dapat diterima oleh komunitas masyarakat bersangkutan. Keberadaan *stakeholders* ada di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuan yang lebih luas dari tanggung jawab sosial adalah untuk menciptakan standar-standar hidup yang lebih tinggi dan semakin tinggi, sambil memelihara profitabilitas perusahaan, untuk orang-orang, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan itu.²¹ Pemahaman lainnya mengenai CSR dikemukakan oleh *the World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), yaitu bahwa CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, berbisnis secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.²² Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen dunia usaha untuk mengembangkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan para pekerja, wakil-wakil komunitas, dan masyarakat setempat secara

keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup yang saling menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan.²³

Pemahaman CSR telah menimbulkan berbagai teori yang kontroversi, rumit dan tidak jelas.²⁴ Dua teori yang paling sering dikemukakan terkait CSR adalah *shareholder theory* dan *stakeholder theory*. Menurut *shareholder theory*, CSR nampak hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi sebuah perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan saja. Satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar mungkin bagi pemegang saham. Hanya aspek ekonomi dari interaksi antara perusahaan dan masyarakat yang dipertimbangkan. Oleh karena itu, usulan-usulan mengenai aktivitas sosial akan diterima hanya jika hal itu sesuai dengan upaya meningkatkan keuntungan perusahaan. Teori ini telah lama diterima dan dipraktikkan oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Windsor bahwa motif utama untuk menciptakan kekayaan secara progresif telah mendominasi konsepsi managerial perusahaan tentang tanggung jawab.²⁵ Kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok arus utama dan yang paling dominan dalam perdebatan tanggungjawab sosial perusahaan.

Sedangkan menurut *Stakeholder Theory*, hubungan antara bisnis dan masya-

²¹ Michael Hopkins, 2007, *Op.cit.*, hlm. 15-16.

²² WBCSD, 1999, *Corporate Social Responsibility*, WBCSD Publications, Jenewa, hlm. 3.

²³ Y. Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR; Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik, hlm. 7.

²⁴ E. Garriga dan D. Mele, “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory” *Journal of Business Ethics*, Nomor 53, 2004, hlm. 51.

²⁵ D. Windsor, “The Future of Corporate Social Responsibility”, *International Journal of Organizational Analysis*, Volume 9, Nomor 3, 2003, hlm. 226.

rakat adalah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai etik. Perusahaan harus juga memperhatikan kepentingan *stakeholders'* dalam kegiatannya, diantaranya para pekerja, pemasok, konsumen dan komunitas masyarakat dimana perusahaan menjalankan usahanya. Hal ini menimbulkan sebuah visi mengenai CSR dari perspektif etik. Sebagai konsekuensinya, perusahaan harus menerima tanggung jawab sosial sebagai kewajiban etik melampaui pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sally Wheeler menyebutnya sebagai *Aristotelian Ethics*.²⁶ Hal ini sedikitnya karena tiga alasan: *Pertama*, perusahaan sesungguhnya dibentuk dan dikelola oleh individu atau orang yang berasal dari *civil society*; *Kedua*, akumulasi modal perusahaan tidak mungkin terjadi tanpa keberadaan *civil society* yang merupakan pasar mereka; *Ketiga*, aktivitas perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat.

Sebagai harapan publik yang terus meningkat terhadap peranan perusahaan dalam masyarakat, sejumlah perusahaan mencari cara-cara untuk memasukkan konsep dan program CSR ke dalam strategi-strategi bisnis mereka dalam jangka panjang yang bermanfaat untuk kepentingan bisnisnya dan juga masyarakat. Walaupun telah diperdebatkan bahwa bertanggungjawab secara sosial tidak selalu bermanfaat untuk aspek finansial sebuah perusahaan, namun terdapat contoh-contoh perusahaan yang telah memperoleh keuntungan kembali manakala perusahaan bersangkutan men-

jalankan bisnis yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan.²⁷ Untuk alasan tersebut, pendukung CSR mempercayai bahwa sebagai pelengkap terhadap atau dalam ketiadaan peraturan perundangan, pengaturan CSR mungkin bisa menjadi suatu cara yang berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan untuk ikut serta memperbaiki dampak negatif pembangunan dan berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Badan-badan pembangunan internasional dan juga Bank Dunia telah melihat bahwa implementasi CSR oleh perusahaan-perusahaan multinasional sebagai suatu mekanisme yang berpotensi untuk mewujudkan pembangunan internasional yang lebih baik.²⁸ Hipotesis bahwa inisiatif-inisiatif CSR oleh perusahaan-perusahaan multinasional dapat memberikan suatu kontribusi terhadap pembangunan internasional yang positif bukan tidak berdasar. Umumnya, para pihak yang mempercayai bahwa program-program CSR bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan menjelaskan manfaat-manfaat dari program-program CSR baik bagi perusahaan bersangkutan maupun bagi pembangunan internasional, khususnya pembangunan di negara-negara sedang berkembang dan negara-negara miskin.

Jika ditinjau dari sudut kemanfaatan program-program CSR terhadap perusahaan yang melaksanakannya, sekurang-kurangnya terdapat empat manfaat CSR. *Pertama*, CSR dapat membantu perusahaan-perusahaan

²⁶ Sally Wheeler, 2007, *Corporations and the Third Way*, Hart Publishing, Oregon, hlm. 59.

²⁷ Lihat dalam L. Sharp-Paine, 2003, *Value Shift*, McGraw-Hill, New York.

²⁸ J.G. Frynas, "The False Development Promise of Corporate Social Responsibility: Evidence From Multinational Oil Companies", *International Affairs*, Volume 8, Nomor 3, 2005, hlm. 582.

untuk menangani resiko dan memperbaiki reputasi serta citra publik mereka dengan cara memperkuat hubungan antara perusahaan-perusahaan dengan masyarakat dimana mereka berusaha.²⁹ Kegiatan usaha perusahaan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus terbangunnya sikap positif masyarakat luas. Kesatuan perusahaan dengan masyarakat ini adalah kunci untuk mendapatkan keadaan perusahaan yang stabil dan bisnis yang menguntungkan.

Mungkin juga suatu perusahaan melaksanakan program-program CSR dalam usaha untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan masyarakat untuk aktivitas-aktivitas mereka. Hal ini penting karena walaupun perusahaan-perusahaan mungkin mempunyai hak berdasarkan hukum untuk menjalankan usahanya, mereka mungkin tidak mendapatkan penerimaan oleh masyarakat sekitarnya. Ini dapat menjadi biaya yang mahal untuk sebuah perusahaan, terutama jika kegiatan-kegiatan usaha mereka diganggu.

Kedua, CSR dapat meningkatkan performa keuangan perusahaan disebabkan oleh kecenderungan bertambahnya orang banyak untuk membuat keputusan-keputusan investasi yang sadar dari segi sosial.³⁰ Investasi yang beretika telah mengalami

suatu kenaikan yang tinggi. Menurut Hopkins, diperkirakan US\$1,4 triliun dalam bentuk aset kini diinvestasikan dalam portofolio-portofolio tanggungjawab sosial dan lingkungan di perusahaan Amerika.³¹

Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan memberi perusahaan-perusahaan suatu keunggulan kompetitif, terutamanya apabila bersaing untuk memperoleh kontrak-kontrak. Sebagai contoh, Frynas memperhatikan bahwa di sejumlah negara-negara produsen minyak, perusahaan-perusahaan minyak yang bertanggungjawab secara sosial telah didukung oleh negara untuk memperoleh konsesi minyak dan gas. Pula, perusahaan-perusahaan menengah dan kecil yang telah berkomitmen lebih besar bagi melaksanakan aktivitas-aktivitas bisnis yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan diberi rantaian penjualan oleh pembeli-pembeli internasional.³²

Keempat, CSR dapat membantu perusahaan-perusahaan mempekerjakan orang-orang berbakat tinggi.³³ *The Millenium Poll on Corporate Social Responsibility* mendapati bahwa 20-39% responden condong bagi mengganjar atau menghukum perusahaan mereka sendiri berdasarkan kadar tanggung jawab sosialnya.³⁴ Salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang berbakat tinggi bagi memberi ganjaran atau menghukum perusahaan mereka sendiri

²⁹ Michael Hopkins, "Corporate Social Responsibility: An Issues Paper", *Working Paper No. 27*, Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization, International Labour Office, Jenewa, 2004, hlm. 3.

³⁰ Zadek, 2001, *Op.cit.*, hlm. 25.

³¹ Michael Hopkins, 2004, *Op.cit.*, hlm. 4.

³² J.G. Frynas, 2005, *Op.cit.*, hlm. 584.

³³ *Ibid.*, hlm. 586.

³⁴ *The Prince of Wales Business Leaders Forum*, "The Millennium Poll on Corporate Social Responsibility", *Executive Briefing*, Environics International Ltd. in cooperation with The Prince of Wales Business Leaders Forum and The Conference Board, November 2003.

adalah mereka akan tetap bekerja atau meninggalkan pekerjaannya. Oleh karena itu, disebabkan biaya yang tinggi dalam rekrutmen pekerja, perusahaan-perusahaan yang mengamalkan tanggung jawab sosial bisa lebih efisien karena mereka tidak akan mengalami tingkat penggantian pekerja yang tinggi. Juga, Frynas mengemukakan bahwa CSR secara potensial dapat menjadikan pekerjaannya merasa lebih positif mengenai perusahaan tempat mereka bekerja.³⁵

Uraian di atas jelas menggambarkan bahwa CSR telah memberi dampak positif atau manfaat terhadap perusahaan. Walaupun demikian, kebanyakan penyokong CSR lebih meminati manfaat CSR terhadap pembangunan. CSR dapat membantu perusahaan-perusahaan memaksimalkan investasi asing (*foreign direct investment*).³⁶ Sebagai contoh, Fox *et al.* mengklaim negara-negara dapat memastikan bahwa investor-investor asing berperan untuk pembangunan dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan dan teknologi, dan penyediaan infrastruktur melalui penerimaan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan praktek CSR. Contohnya kebijakan investasi internal antaranya syarat-syarat mengenai transfer teknologi, hubungan-hubungan dengan ekonomi lokal dan perundingan dengan masyarakat lokal.³⁷

Program-program CSR yang semakin maju dipraktikkan oleh perusahaan-per-

usahaan telah mampu membuat satu sumbangan yang lebih besar terhadap pembangunan. Program-program CSR telah bergerak dari inisiatif-inisiatif kederewanan (contohnya menyumbang peralatan kedokteran untuk sebuah rumah sakit) ke arah investasi dalam proyek-proyek yang tertumpu pada berkelanjutan.³⁸

Walaupun demikian, hal itu tidak bermakna bahwa semua bentuk kederewanan patut ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, sumbangan-sumbangan kederewanan masih merupakan suatu cara yang efektif bagi perusahaan-perusahaan untuk membuat satu sumbangan berharga kepada masyarakat, terutama jika perusahaan-perusahaan memberi sumbangan-sumbangan untuk badan-badan yang sedang melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang telah dirancang baik. Di pihak lain, hadiah-hadiah yang diberikan secara terus kepada masyarakat kini dipandang sebagai cara yang kurang efektif bagi perusahaan-perusahaan untuk menyumbang kepada pembangunan berkelanjutan karena manfaat jenis kederewanan ini pada umumnya tidak *long-lived*.

Dalam beberapa kasus, contohnya apabila negara-negara dikelola oleh pemerintah yang lemah, perusahaan-perusahaan mungkin lebih berkemampuan menyumbang kepada pembangunan daripada pemerintah. Untuk tujuan ini, UNCTAD memberi ulasan bahwa di negara-negara dengan

³⁵ J.G. Frynas, 2005, *Op.cit.*, hlm. 586.

³⁶ Department for International Development (DFID), 2003, *DFID and Corporate Social Responsibility*, Multinational Enterprises Engagement Team at DFID, London.

³⁷ Tom Fox, Halina Ward, dan Bruce Howard, 2002, *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study*, International Institute for Environment and Development (IIED), World Bank, Washington D.C., hlm. 10.

³⁸ J.G. Frynas, 2005, *Op.cit.*, hlm. 598.

kompetitif yang lemah, CSR mensyaratkan sebuah perusahaan harus memberi perhatian khusus kepada kepentingan-kepentingan *stakeholder's* yang dapat terkena dampak buruk oleh operasi-operasi bisnis perusahaan berkenaan.³⁹

D. Pengaturan CSR Melalui Instrumen Internasional dan Domestik

Ketentuan hukum internasional menyatakan bahwa perusahaan multinational bukan 'subyek' dalam sistem hukum internasional. Secara historis diyakini bahwa hanya negara yang dapat menjadi 'subyek' hukum internasional.⁴⁰ Walaupun demikian, dalam perkembangannya dewasa ini telah banyak peranan dan kontribusi perusahaan multinational dalam masyarakat internasional, termasuk dampak aktivitas perusahaan tersebut terhadap kualitas pembangunan internasional.

Pendapat berbagai pihak umumnya tidak meyakini jika dampak dari aktivitas perusahaan multinational dapat dikontrol dengan baik. Hal ini karena perusahaan multinational dengan mudah dapat menghindari hukum negara melalui mobilitas dan kelonggaran struktur dan organisasi mereka. Manakala tiap-tiap negara berhak untuk mengontrol perusahaan multinational yang didirikan atau dijalankan di dalam wilayahnya, banyak negara tersebut mungkin tidak mempunyai kemauan politik untuk berbuat demikian dengan baik,

sehingga hal ini meningkatkan perbedaan dalam standar-standar sosial dan lingkungan antara negara-negara.

Perbedaan tersebut dieksploitasikan oleh beberapa perusahaan multinational untuk kepentingan bisnisnya, yaitu mereka akan menjalankan aktivitasnya di negara-negara dimana biaya-biaya produksinya rendah yang disebabkan oleh standar dan perundangan yang kurang mendukung.⁴¹ Oleh karena itu, gerakan tanggung jawab sosial perusahaan internasional telah dikemukakan sebagai jawaban terhadap jurang perbedaan dalam sistem perundangan tiap-tiap negara ini.

Gerakan tanggung jawab sosial perusahaan telah mempunyai pengaruh yang penting pada bidang sosial dan politik dalam menentang dampak negatif dari kegiatan perusahaan multinational. Organisasi-organisasi internasional dan badan-badan pembangunan internasional telah secara aktif mengkampanyekan tanggung jawab sosial perusahaan dalam beberapa dekade ini. Organisasi dan badan internasional tersebut antara lain Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA), Kantor untuk Pembangunan Internasional Inggris (DFID) dan sebagainya.⁴² Keseluruhannya telah berhasil meyakinkan sebagian perusahaan-perusahaan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab karena perusahaan ialah sebagai

³⁹ UNCTAD, "The Social Responsibility of Transnational Company", *Paper*, United Nations, New York, 1997, hlm. 7.

⁴⁰ I. Seidl-Hohenveldern, 1987, *Corporations in and Under International Law*, Grotius Publications, Cambridge, hlm. 1.

⁴¹ Jennifer A. Zerk, 2006, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

⁴² Rhys Jenkins, 2005, *Op.cit.*, hlm. 529.

'*corporate citizens*' yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan.⁴³

Sampai kini, negara-negara dan organisasi-organisasi internasional telah mendokumentasikan kebijakan-kebijakan, prinsip-prinsip dan aspirasi berkaitan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk '*soft law*'.⁴⁴ Di antara contoh '*soft law*' penting berkaitan tanggung jawab sosial perusahaan adalah *OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2000*, *ILO Tripartite Declaration on the Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy 1977*, *UN Secretary General's Global Compact* dan *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Regard to Human Rights* ('*the UN Norms*').⁴⁵

Sebagai contoh, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* mengandung bagian mengenai 'Kebijakan Umum' yang merupakan hasil perjanjian negara-negara anggotanya mengenai kewajiban sosial untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Menurut 'Kebijakan Umum' ini, perusahaan multinasional harus membuat kebijakan-kebijakan dalam negara-negara tempat dimana mereka berkegiatan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemegang kepentingan lainnya (*stakeholders*). Dalam hal ini, perusahaan harus:⁴⁶

1. Berkontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan satu paradigma untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Menghormati hak asasi manusia, yaitu untuk mereka yang terkena dampak oleh aktivitas-aktivitas perusahaan multinasional.
3. Secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kerjasama erat dengan masyarakat berkenaan.
4. Secara aktif mengupayakan peningkatan kemampuan modal sosial, khususnya dengan mewujudkan peluang pekerjaan dan memberikan peluang pelatihan untuk pekerja.
5. Tidak mencari atau menerima pengecualian yang tidak diatur dalam perundangan yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, keamanan, pekerja, pajak, insentif keuangan, atau bidang-bidang lainnya.
6. Mendukung dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
7. Membuat dan menjalankan sistem manajemen secara baik untuk membangun suatu hubungan atau interaksi yang saling berguna antara perusahaan dengan masyarakat dimana mereka beroperasi.
8. Membangun kesadaran pekerja atas kebijakan-kebijakan perusahaan melalui penyebaran atau sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut, termasuk melalui program-program pelatihan.

⁴³ Jennifer A. Zerk, 2006, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁴ '*Soft law*' dalam konteks hukum internasional merujuk kepada prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang telah disepakati antara negara-negara, atau telah disebarluaskan oleh institusi internasional, tetapi tidak diberi mandat oleh hukum tunduk tunduk kepada suatu kewajiban hukum. Standar '*soft law*' diberi beberapa istilah, lazimnya '*codes of practices*', '*guidelines*', '*recommendations*' atau '*declarations*'. Tetapi, apa pun istilahnya, pema-tuhannya adalah 'sukarela'. Lihat dalam Jennifer A. Zerk, 2006, *Op.cit.*, hlm. 70.

⁴⁵ Jennifer A. Zerk, 2006, *Loc.cit.*

⁴⁶ OECD, 2008, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD Publishing, Paris.

9. Tidak melakukan tindakan diskriminasi atau pendisiplinan terhadap pekerja yang membuat laporan-laporan dengan itikad baik kepada manajemen atau pihak pemerintah mengenai praktek-praktek yang melanggar hukum, peraturan, atau kebijakan perusahaan.
10. Membangun kesadaran mitra bisnis, termasuk pemasok dan subkontraktor untuk menjalankan prinsip-prinsip perilaku perusahaan (*principles of corporate conduct*).
11. Menghindarkan dari pelibatan-pelibatan yang tidak benar dalam aktivitas-aktivitas politik setempat.

Contoh lainnya adalah *UN Global Compact*, yang mengandung standar yang lebih khusus, yaitu berkaitan dengan bidang-bidang hak asasi manusia, pekerja, lingkungan, dan anti korupsi. *UN Global Compact* meminta perusahaan-perusahaan multinasional untuk mendukung dan membuat satu panduan nilai-nilai utama dalam bidang-bidang hak asasi manusia, standar pekerja, lingkungan, dan anti korupsi.⁴⁷

Bahkan dalam lingkup domestik, terdapat negara yang mewajibkan tanggung jawab sosial untuk dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan multinasional. Indonesia, misalnya, telah mengatur tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan (*mandatory*), yakni melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal.

Dari uraian di atas, jelas bahwa ruang lingkup tanggung jawab sosial dari perusahaan multinasional terdiri dari bidang ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilandasi oleh etika atau moral, yaitu perusahaan multinasional harus menjalankan aktivitas bisnisnya secara jujur dan selaras dengan standar aktivitas bisnis.⁴⁸

Tiap-tiap standar tanggung jawab sosial perusahaan internasional mengandung satu kenyataan pasti bahwa tidak terdapat kewajiban-kewajiban secara hukum untuk menjalankannya.⁴⁹ Walaupun demikian, pendapat bahwa standar internasional sebagai '*non-binding*' tidak bermaksud bahwa kandungannya tidak penting secara hukum. Misalnya, *Rio Declaration 1992*, walaupun dari segi bentuknya adalah standar '*soft law*', namun kini beberapa prinsipnya telah meluas dianggap sebagai sebagian dari hukum kebiasaan (*customary law*).⁵⁰

Hukum kebiasaan mempunyai potensi baik untuk mengembangkan kewajiban-kewajiban '*home states*' untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan multinasional secara baik maupun untuk mengenakan kewajiban-kewajiban langsung baru pada perusahaan multinasional untuk membangun tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun demikian

⁴⁷ United Nations Global Compact, "The Ten Principles", <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>, diakses 12 Agustus 2011.

⁴⁸ Peter T. Muchlinski, 2007, *Multinational Enterprises and the Law*, Oxford University Press, New York, hlm. 104.

⁴⁹ Sebagai contoh lihat dalam *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*.

⁵⁰ P. Birnie & A. Boyle, 2002, *International Law and the Environment*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 109.

hambatan utama supaya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan internasional untuk perusahaan multinasional dapat berjalan baik adalah bukan secara hukum tetapi secara politik. Apakah standar tanggung jawab sosial perusahaan internasional – termasuk ‘*soft law*’ dalam hukum internasional – telah bergerak ke depan atau tidak tergantung pada bagaimana negara-negara menjawab harapan moral, lingkungan, dan sosial terhadap perusahaan multinasional dan kebutuhan perundang-undangan baru.⁵¹

E. Penutup

Keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan internasional menuntut daya dukung yang kuat dari para pelakunya, tidak hanya negara dan organisasi internasional, tetapi juga dari sektor swasta, terutama perusahaan multinasional. Hal

ini karena perusahaan multinasional mempunyai kekuatan dan pengaruh yang besar dalam proses pembangunan internasional. Sebagai salah satu institusi hukum yang hidup dalam masyarakat, perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab sosial untuk menghindarkan dampak buruk dari aktivitas-aktivitas bisnisnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dianggap sebagai sebuah jawaban bagi keberhasilan pembangunan internasional yang berkelanjutan. Namun demikian, agar CSR ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara lebih “memaksa”, maka adalah penting untuk membuat pengaturan-pengaturan CSR, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Oleh itu, CSR semestinya dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan hukum bagi pembangunan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abimanyu, Anggito, 1997, *Pembangunan Berkelanjutan dan Perencanaan Energi Masa Depan, Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, CSIS, Jakarta.
- Asif dan Ziegler, 2007, *International Economic Law*, Sweet & Maxel, London.
- Birnie, P., dan Boyle, A., 2002, *International Law and the Environment*, Oxford University Press, Oxford.
- Claire dan Khalfan, 2004, *Sustainable Development Law: Principles, Practices and Prospects*, Oxford University Press, Oxford.
- Department for International Development (DFID), 2003, *DFID and Corporate Social Responsibility*, Multinational Enterprises Engagement Team at DFID, London.
- Fox, Tom, Ward, Halina, dan Howard, Bruce, 2002, *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study*, International Institute for Environment and Development (IIED), World Bank, Washington D.C.

⁵¹ Jennifer A. Zerk, 2006, *Op.cit.*, hlm. 103.

- Hopkins, Michael, 2007, *Corporate Social Responsibility and International Development*, Eartscan, London.
- Muchlinski, Peter T., 2007, *Multinational Enterprises and the Law*, Oxford University Press, New York.
- OECD, 2008, *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD Publishing, Paris.
- Seidl-Hohenveldern, I., 1987, *Corporations in and Under International Law*, Grotius Publications, Cambridge.
- Sharp-Paine, L., 2003, *Value Shift*, McGraw-Hill, New York.
- Tietenberg, Thomas H., 1996, *Environmental and Natural Resources Economics*, Pearson Addison Wesley, Boston.
- WBCSD, 1999, *Corporate Social Responsibility*, WBCSD Publications, Jenewa.
- Wheeler, Sally, 2007, *Corporations and the Third Way*, Hart Publishing, Oregon.
- Wibisono, Y., 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*, Fascho Publishing, Gresik.
- Zadek, S., 2001, *Third Generation Corporate Citizenship*, the Foreign Policy Centre, London.
- Zerk, Jennifer A., 2006, *Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law*, Cambridge University Press, New York.
- B. Artikel Jurnal**
- Frynas, J.G., "The False Development Promise of Corporate Social Responsibility: Evidence From Multinational Oil Companies", *International Affairs*, Volume 8, Nomor 3, 2005.
- Garriga, E. dan Mele, D., "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory" *Journal of Business Ethics*, Nomor 53, 2004.
- Jenkins, Rhys, "Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty", *International Affairs*, Volume 81, Nomor 3, 2005.
- Windsor, D., "The Future of Corporate Social Responsibility", *International Journal of Organizational Analysis*, Volume 9, Nomor 3, 2003.
- C. Makalah**
- Bendell, J., "Barricades and Boardrooms: A Contemporary History of the Corporate Accountability Movement", *Paper, Technology, Business and Society Program Paper Number 13*, UNRISD, Jenewa, 2004.
- Hopkins, Michael, "Corporate Social Responsibility: An Issues Paper", *Working Paper No. 27*, Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization, International Labour Office, Jenewa, 2004.
- Silalahi, Daud, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi", *Makalah*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 2003.
- The Prince of Wales Business Leaders Forum, "The Millennium Poll on Corporate Social Responsibility", *Executive Briefing*, Environics International Ltd. in cooperation with The

Prince of Wales Business Leaders Forum and The Conference Board, November 2003.

UNCTAD, "The Social Responsibility of Transnational Company", *Paper*, United Nations, New York, 1997.

D. Artikel Internet

PAB Online, "Indonesia Sudah Tergadai", http://web.pab-indonesia.com/index2.php?option=com_content&do_pdf, diakses 3 Juni 2011.

UNDP, "Annual Report 2006", <http://>

www.undp.org/publications/annualreport2006/index.shtml, diakses 8 Juni 2011.

United Nations Global Compact, "The Ten Principles", <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>, diakses 12 Agustus 2011.

E. Produk Hukum

Declaration on the Right to Development 1986.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.